

DOI: <https://doi.org/10.38035/IMPERIUM.v1i1><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia: Perspektif Systematic Literature Review (2010–2023)

Lukman Hakim Sangapan^{1*}, Catarina Manurung², Ria Manurung³, Amran Manurung⁴
Adler Haymans Manurung⁵

¹Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia, lukayhakim80@gmail.com

²Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Indonesia, catarina_natasha@binus.ac.id.

³Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia, ria@usu.ac.id

⁴Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia, amran.manurung@uhn.ac.id

⁵Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia, adler.manurung@dsn.ubharajaya.ac.id.

*Corresponding Author: lukayhakim80@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to evaluate the development of law enforcement against corruption in Indonesia from 2010 to 2023 through a Systematic Literature Review (SLR) approach. This review filters and analyzes 65 relevant academic publications, including accredited journal articles, conference proceedings, as well as dissertations and legal research reports. The selection process was conducted using strict inclusion criteria based on the PRISMA protocol. The findings reveal that the main issues in corruption law enforcement in Indonesia include weak coordination among law enforcement institutions, the controversial revision of the KPK Law, sentencing disparities in court decisions, and inadequate protection for whistleblowers. The Corruption Eradication Commission (KPK) emerged as the primary focus in more than 50% of the reviewed publications. The study also identifies that the dominant approach to law enforcement in Indonesia remains juridical-normative, with minimal involvement of sociological and criminological perspectives. This research makes a significant contribution by mapping the direction of anti-corruption legal policy and providing a scientific foundation for the development of future research that is more in-depth and contextual. Recommendations for future studies include focusing on specific sectors and regional contexts, as well as adopting interdisciplinary and evidence-based approaches.*

Keywords: *corruption, law enforcement, systematic literature review, KPK, anti-corruption policy, criminal law, Indonesia.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dalam kurun waktu 2010 hingga 2023 melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Kajian ini menyaring dan menganalisis 65 publikasi ilmiah yang relevan, terdiri dari artikel jurnal terakreditasi, prosiding ilmiah, serta disertasi dan laporan penelitian hukum. Proses seleksi dilakukan berdasarkan kriteria inklusi yang ketat menggunakan protokol PRISMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu utama dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia meliputi lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, revisi UU KPK yang kontroversial, disparitas vonis pengadilan, serta

rendahnya perlindungan terhadap pelapor atau *whistleblower*. KPK menjadi fokus utama dalam lebih dari 50% publikasi yang dikaji. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa pendekatan penegakan hukum di Indonesia masih dominan bersifat yuridis-normatif, dengan keterlibatan minimal pendekatan sosiologis dan kriminologis. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memetakan arah kebijakan hukum antikorupsi dan menawarkan landasan ilmiah bagi pengembangan riset lanjutan yang lebih mendalam dan kontekstual. Saran untuk penelitian mendatang mencakup perlunya kajian yang lebih fokus pada sektor dan wilayah spesifik serta pendekatan interdisipliner berbasis bukti.

Kata Kunci: korupsi, penegakan hukum, systematic literature review, KPK, kebijakan antikorupsi, hukum pidana, Indonesia.

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia merupakan fenomena sistemik yang telah lama mencederai keadilan sosial dan memperlambat laju pembangunan nasional. Meskipun berbagai institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian telah digerakkan sejak era reformasi, berbagai studi memperlihatkan bahwa tingkat korupsi masih berada pada taraf yang mengkhawatirkan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia terus menghadapi tantangan besar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Upaya pemberantasan korupsi melalui jalur hukum menghadapi hambatan yang kompleks: mulai dari disparitas penegakan hukum, tumpang tindih kewenangan, hingga intervensi politik dalam proses peradilan. Dalam rentang tahun 2010 hingga 2023, banyak kebijakan telah diberlakukan—dari peraturan tentang whistleblower, UU Tipikor, hingga revisi UU KPK—namun efektivitasnya masih diperdebatkan oleh akademisi dan praktisi hukum.

Penelitian ini menjadi penting karena berupaya mengkaji secara sistematis tren, dinamika, serta kelemahan dan kekuatan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi di Indonesia dalam kurun waktu lebih dari satu dekade terakhir. Dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR), penelitian ini menghimpun, memilah, dan menganalisis temuan-temuan akademik dari berbagai sumber terpercaya untuk memberikan gambaran holistik atas bagaimana sistem hukum Indonesia merespons korupsi secara institusional. Pendekatan ini bukan hanya memberikan evaluasi retrospektif, tetapi juga mampu mengungkap pola berulang, kesenjangan penelitian, dan rekomendasi strategis yang relevan untuk kebijakan masa depan. Kajian literatur ini tidak hanya melihat dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga memasukkan pendekatan kriminologi, tata kelola pemerintahan, dan dimensi sosial-politik yang melatarbelakangi praktik korupsi.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia telah berkembang selama tahun 2010 hingga 2023 berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Secara lebih spesifik, penelitian ini ingin mengidentifikasi (1) pendekatan penegakan hukum yang dominan digunakan; (2) efektivitas berbagai kebijakan dan instrumen hukum; (3) tantangan kelembagaan dan sosial dalam penegakan hukum; dan (4) rekomendasi dari para akademisi untuk meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi. Dengan demikian, hasil dari studi ini diharapkan tidak hanya berkontribusi terhadap literatur akademik, tetapi juga dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, serta organisasi masyarakat sipil dalam merumuskan langkah strategis ke depan.

Dalam tinjauan literatur yang telah dilakukan, terdapat konsistensi temuan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia belum mampu membentuk efek jera yang kuat terhadap pelaku korupsi. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Prakasa et al. (2023) menekankan pentingnya reformasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk menutup celah

korupsi. Sementara itu, Mustaqim (2025) menunjukkan perlunya pendekatan baru dalam penyitaan aset berbasis prinsip maqashid syariah. Selain itu, Syaifuddin dan Banjarani (2024) juga menyoroti masalah disparitas hukum yang menurunkan legitimasi aparat hukum di mata publik. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa permasalahan penegakan hukum korupsi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga konseptual dan struktural, sehingga membutuhkan evaluasi yang lebih menyeluruh dan lintas disiplin.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana perkembangan dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dalam kurun waktu 2010 hingga 2023 berdasarkan hasil systematic literature review? Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian akan menggali temuan dari berbagai publikasi ilmiah, baik dalam jurnal nasional terakreditasi maupun prosiding ilmiah, yang membahas penegakan hukum korupsi di Indonesia. Dengan merumuskan dan mengkaji literatur yang ada, diharapkan studi ini dapat memberikan gambaran komprehensif atas kekuatan dan kelemahan pendekatan yang telah digunakan, sekaligus membuka jalan untuk reformasi kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan.


METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR), yakni suatu metode yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil-hasil penelitian yang relevan mengenai topik penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia selama periode 2010 hingga 2023. Desain penelitian bersifat kualitatif-deskriptif dengan penekanan pada sintesis naratif dan tematik dari hasil-hasil kajian ilmiah terdahulu. Sampel dalam studi ini bukan berupa responden manusia, melainkan berupa dokumen akademik yang terdiri atas artikel jurnal terakreditasi nasional, prosiding konferensi ilmiah, tesis dan disertasi yang terpublikasi, serta publikasi ilmiah lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Seleksi sampel dilakukan dengan kriteria inklusi tertentu, yaitu (1) artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Inggris, (2) membahas secara eksplisit penegakan hukum korupsi di Indonesia, dan (3) diterbitkan antara tahun 2010 sampai 2023. Instrumen penelitian berupa checklist evaluatif berdasarkan model PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), yang digunakan untuk menilai kualitas metodologi, relevansi isi, dan kontribusi teoritis setiap artikel yang diseleksi. Prosedur pengumpulan data diawali dengan pencarian literatur melalui mesin pencari akademik seperti Google Scholar, DOAJ, dan portal jurnal nasional, menggunakan kata kunci seperti "penegakan hukum korupsi Indonesia", "systematic review korupsi", dan "evaluasi KPK".

Selanjutnya dilakukan penyaringan awal berdasarkan judul dan abstrak, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan menyeluruh terhadap isi artikel untuk proses sintesis. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan teknik thematic synthesis, yang meliputi proses coding, pengelompokan topik, identifikasi pola, serta penyusunan narasi sintetik berdasarkan tema-tema utama yang muncul. Dengan penjelasan metode yang terstruktur dan transparan ini, penelitian ini tidak hanya dapat direplikasi oleh peneliti lain, tetapi juga memberikan kontribusi metodologis dalam pengembangan kajian literatur hukum yang sistematis di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil



Grafik 1: Jumlah Publikasi Akademik Terkait Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia (2010-2023)

Berikut ini adalah hasil penelitian berdasarkan kajian *Systematic Literature Review* (SLR) yang telah dilakukan terhadap 65 artikel ilmiah yang membahas penegakan hukum korupsi di Indonesia dalam kurun waktu 2010 hingga 2023. Data disajikan secara kuantitatif dan tematik berdasarkan tren tahun terbit, fokus kajian, jenis lembaga penegak hukum yang dikaji, pendekatan hukum, serta konteks kelembagaan.

1. Distribusi Jumlah Publikasi per Tahun (2010–2023)

Dari grafik di atas, terlihat bahwa tren publikasi meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Tahun 2010 hanya terdapat dua publikasi yang relevan, meningkat menjadi 7 pada 2014, dan mencapai puncaknya pada 2023 dengan 21 publikasi. Kenaikan ini menunjukkan meningkatnya perhatian akademik terhadap isu penegakan hukum korupsi, terutama setelah beberapa peristiwa besar seperti revisi UU KPK tahun 2019 dan penguatan kelembagaan pengawasan di sektor pemerintah daerah pada tahun-tahun setelahnya.

2. Fokus Tematik Publikasi

Berdasarkan analisis tematik, topik yang paling banyak dibahas meliputi:

- a. Revisi Undang-Undang KPK: 12 publikasi, terutama setelah 2019.
- b. Disparitas penegakan hukum dan vonis: 9 publikasi.
- c. Whistleblower dan perlindungan saksi: 6 publikasi.
- d. Asset recovery dan penyitaan hasil tindak pidana: 5 publikasi.
- e. Digitalisasi sistem hukum dan transparansi e-government: 4 publikasi.
- f. Perbandingan lintas negara (Indonesia vs Malaysia/Philippines): 3 publikasi.
- g. Keterlibatan masyarakat sipil dan media: 2 publikasi.

3. Tabel Distribusi Fokus Kajian Berdasarkan Lembaga Penegak Hukum

Lembaga Penegak Hukum	Jumlah Artikel	Persentase (%)
KPK	38	58.5%
Kejaksaan Agung	10	15.4%

Lembaga Penegak Hukum	Jumlah Artikel	Persentase (%)
Kepolisian	8	12.3%
APIP/Inspektorat	6	9.2%
MA/Peradilan Umum	3	4.6%

4. Tipe Metodologi Penelitian dalam Literatur

Jenis Metodologi	Jumlah Artikel	Keterangan
Kualitatif deskriptif	42	Dominan menggunakan studi kasus
Systematic Literature Review	10	Termasuk artikel ini
Analisis kebijakan hukum	8	Fokus pada regulasi dan revisi UU
Perbandingan hukum	5	Biasanya Indonesia vs Malaysia

5. Pendekatan dan Perspektif yang Digunakan

Sebagian besar studi menggunakan pendekatan yuridis normatif (38 artikel), diikuti oleh pendekatan sosiologis (15 artikel), dan pendekatan kriminologi (9 artikel). Perspektif kriminologi digunakan untuk menganalisis pola perilaku koruptif, motivasi pelaku, dan budaya organisasi.

6. Faktor Dominan yang Diidentifikasi sebagai Hambatan Penegakan Hukum

- a. Intervensi politik dan konflik kepentingan dalam penanganan kasus besar (tercatat dalam 22 artikel).
- b. Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum (15 artikel).
- c. Kurangnya perlindungan terhadap pelapor (whistleblower) (12 artikel).
- d. Ketidakefektifan sanksi hukum (vonis ringan, remisi) (10 artikel).
- e. Ketidakkonsistenan implementasi kebijakan pusat-daerah (8 artikel).

7. Konteks Geografis dan Institusional

Mayoritas artikel tidak hanya fokus pada pemerintah pusat, tetapi juga mengkaji penegakan hukum di tingkat daerah. Sebanyak 14 artikel membahas korupsi di sektor pengadaan daerah, sementara 11 lainnya membahas praktik di lembaga BUMN/BUMD. Beberapa artikel (7) bahkan membandingkan pendekatan penegakan korupsi di sektor pendidikan, kesehatan, dan kepolisian.

8. Frekuensi Isu yang Muncul dalam Literatur

(Sebagai frekuensi penyebutan dalam 65 artikel):

Topik/Subtopik	Frekuensi Penyebutan
Revisi UU KPK dan pelemahan lembaga	39
Vonis ringan dan disparitas hukuman	25
Ketidakterbukaan dalam pengadaan	21
Kolusi dan nepotisme dalam pemda	18
Whistleblower tidak terlindungi	17
Strategi asset recovery lemah	11
e-Government tidak efektif diterapkan	9

Dengan penyajian hasil yang rinci dan sistematis ini, peneliti selanjutnya dapat memahami pola umum temuan akademik mengenai penegakan hukum korupsi di Indonesia dan memilih fokus yang masih minim eksplorasi seperti pendekatan lintas budaya, dampak psikososial terhadap pelapor, atau efektivitas program pendidikan antikorupsi berbasis

komunitas. Seluruh temuan di atas dipaparkan secara objektif, tanpa interpretasi, untuk kemudian dianalisis secara mendalam pada bagian pembahasan.

Pembahasan

Temuan dari kajian *Systematic Literature Review* ini menunjukkan sejumlah pola penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia selama periode 2010–2023. Dalam mendiskusikan hasil tersebut, penting untuk mengaitkannya secara mendalam dengan literatur-literatur yang telah ditelaah sebelumnya, seperti yang dikemukakan oleh Prakasa et al. (2023), Mustaqim (2025), Syaifuddin dan Banjarani (2024), serta Bakhtiar dan Darosyifa (2025). Temuan utama yang konsisten di berbagai publikasi adalah bahwa penegakan hukum korupsi di Indonesia masih menghadapi hambatan sistemik dan struktural, yang bersumber dari lemahnya koordinasi kelembagaan, campur tangan politik, tidak efektifnya mekanisme perlindungan pelapor, hingga disparitas dalam vonis pengadilan.

Literatur dari Prakasa et al. (2023) menegaskan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa di sektor publik menjadi titik rawan korupsi yang belum sepenuhnya dijangkau oleh instrumen hukum yang efektif. Temuan penelitian ini mendukung pandangan tersebut dengan memperlihatkan bahwa ketidakterbukaan dan ketidakefisienan sistem e-procurement masih disebut dalam lebih dari 21 artikel, mencerminkan bahwa peraturan yang ada belum berhasil mencegah praktik kolusi dan nepotisme. Hal ini diperparah oleh hasil temuan Mustaqim (2025), yang menunjukkan bahwa pendekatan konvensional terhadap penyitaan aset hasil korupsi belum memiliki kekuatan sistemik dalam menciptakan efek jera. Dalam penelitian ini, asset recovery hanya mendapat perhatian marginal dalam praktik, meskipun secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, analisis dari Syaifuddin dan Banjarani (2024) mengenai disparitas hukum mendapat penguatan dari hasil kajian ini yang menemukan bahwa sebanyak 25 artikel menyebutkan inkonsistensi vonis dan lemahnya sanksi sebagai faktor utama lemahnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Kesenjangan antara hukum yang tertulis dan praktik di lapangan juga menjadi perhatian penting dalam temuan Bakhtiar dan Darosyifa (2025), yang membandingkan efektivitas hukum antara Indonesia dan Malaysia. Mereka menunjukkan bahwa perbedaan dalam struktur kelembagaan dan political will turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum korupsi. Penelitian ini mendukung pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa KPK sebagai lembaga utama pemberantasan korupsi mengalami pelemahan signifikan pasca revisi UU KPK pada tahun 2019, suatu hal yang juga diangkat oleh Paraswansa dan Utomo (2024).

Signifikansi Temuan

Hasil penelitian ini penting karena berhasil memetakan dan mensistematiskan seluruh kecenderungan ilmiah terkait isu penegakan hukum korupsi di Indonesia dalam kurun waktu lebih dari satu dekade. Temuan ini menggarisbawahi bahwa meskipun terdapat peningkatan kuantitas kajian ilmiah, kualitas dan fokus solusi yang ditawarkan masih terkonsentrasi pada persoalan klasik seperti reformasi kelembagaan dan perlunya penguatan sistem peradilan. Dengan menyajikan hasil secara sistematis, penelitian ini memberikan dasar bagi perumusan kebijakan berbasis bukti yang lebih tepat sasaran. Keberadaan data tren publikasi, frekuensi tema, dan identifikasi kelemahan penegakan hukum menjadi kontribusi empiris yang signifikan dalam ranah ilmu hukum dan tata kelola pemerintahan.

Kontribusi lainnya adalah terletak pada metode yang digunakan. Dengan menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review*, penelitian ini menawarkan transparansi dan replikabilitas dalam proses kajian, sesuatu yang sering kali tidak diperhatikan dalam penelitian hukum di Indonesia. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat landasan ilmiah dalam pengambilan keputusan hukum dan kebijakan publik yang berbasis data. Melalui peta

literatur yang disusun, peneliti dan pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi celah pengetahuan (*research gap*) serta potensi bidang kajian lanjutan, seperti integrasi teknologi digital dalam sistem pengawasan korupsi atau analisis komparatif sistem hukum daerah.

Implikasi Penelitian

Dari segi akademik, penelitian ini memberikan landasan untuk pengembangan kajian lanjutan dalam bidang hukum pidana, administrasi publik, dan kebijakan publik yang berbasis data sekunder yang tervalidasi. Peneliti masa depan dapat menggunakan hasil ini sebagai dasar untuk menyusun *meta-analysis* yang lebih dalam, mengevaluasi kebijakan antikorupsi yang telah diterapkan, atau merancang model kelembagaan yang lebih adaptif terhadap dinamika politik dan sosial. Bagi praktisi hukum dan lembaga penegak hukum, temuan ini dapat menjadi rujukan untuk mengevaluasi strategi operasional dan kerangka regulasi yang ada. Misalnya, hasil ini menunjukkan perlunya sistem pengawasan yang lebih kuat untuk menghindari tumpang tindih antara fungsi KPK, kejaksaan, dan kepolisian.

Di sisi kebijakan, hasil ini menegaskan pentingnya reformulasi struktur dan relasi antar lembaga penegak hukum, serta urgensi perlindungan lebih bagi pelapor korupsi. Pemerintah dapat memanfaatkan temuan ini untuk merancang kebijakan yang lebih terintegrasi antara pusat dan daerah, mengingat beberapa temuan juga menyoroti ketidakkonsistenan implementasi kebijakan di tingkat lokal. Terakhir, bagi masyarakat sipil, hasil penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif tentang peta kelemahan sistemik yang harus diawasi secara partisipatif oleh publik untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Batasan Penelitian

Meskipun penelitian ini telah dilakukan secara sistematis dan menyeluruh, terdapat beberapa batasan yang perlu disampaikan. Pertama, keterbatasan utama terletak pada akses terhadap publikasi yang tidak tersedia secara terbuka (*open access*), yang menyebabkan beberapa artikel mungkin tidak termasuk dalam analisis. Kedua, meskipun pendekatan SLR memberikan gambaran makro dan sintesis tematik, metode ini tidak mengizinkan peneliti untuk melakukan verifikasi empiris terhadap efektivitas kebijakan di lapangan. Artinya, penelitian ini tidak dapat memastikan apakah sebuah kebijakan benar-benar berhasil atau tidak dalam memberantas korupsi—hanya mengandalkan narasi dari studi terdahulu.

Ketiga, mayoritas artikel yang dianalisis memiliki metode deskriptif yang cenderung tidak kritis, sehingga temuan-temuan yang dikaji kemungkinan mengandung bias penulis atau perspektif yang sempit. Keempat, cakupan topik masih sangat berfokus pada penegakan hukum di tingkat pusat (KPK), dengan keterwakilan yang relatif rendah terhadap lembaga lokal dan pendekatan alternatif seperti *restorative justice* atau pendekatan berbasis komunitas. Kelima, tidak semua artikel yang diidentifikasi melalui kata kunci awal dapat dianalisis mendalam karena keterbatasan informasi metodologis pada naskah aslinya.

Namun demikian, batasan-batasan ini tidak mengurangi kontribusi utama dari penelitian ini dalam memberikan pemetaan menyeluruh dan struktur narasi yang dapat membantu pengembangan kebijakan hukum di masa depan. Penelitian ini tetap menjadi fondasi kuat bagi pengembangan penelitian hukum berbasis bukti yang lebih lanjut di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia selama periode 2010 hingga 2023 masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kelembagaan. Melalui pendekatan *Systematic Literature Review*, ditemukan bahwa isu-isu utama yang menjadi hambatan dalam pemberantasan korupsi antara lain adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, revisi regulasi yang cenderung melemahkan

independensi KPK, disparitas vonis pengadilan, serta minimnya perlindungan terhadap pelapor (whistleblower). Selain itu, pendekatan penegakan hukum masih didominasi oleh sudut pandang yuridis-normatif tanpa integrasi yang memadai dari perspektif sosiologis atau kriminologis.

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah penyediaan peta literatur yang sistematis dan terstruktur mengenai penegakan hukum korupsi, yang dapat menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih efektif, transparan, dan adaptif terhadap konteks sosial-politik Indonesia. Penelitian ini juga menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk pengembangan pendekatan interdisipliner dan berbasis bukti dalam kajian hukum. Untuk ke depan, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih fokus pada implementasi kebijakan di sektor dan wilayah tertentu, serta pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pengawasan dan transparansi hukum. Keseluruhan hasil ini diharapkan dapat mendorong lahirnya reformasi hukum yang lebih berkeadilan dan akuntabel dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk mendukung peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia:

1. **Penguatan Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum**
Diperlukan penguatan mekanisme koordinasi antara KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, serta untuk memastikan efektivitas proses penanganan perkara sejak penyelidikan hingga eksekusi putusan.
2. **Evaluasi dan Revisi Regulasi Secara Partisipatif**
Revisi terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya UU KPK, hendaknya dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum, guna menjamin independensi dan akuntabilitas lembaga antikorupsi.
3. **Perlindungan Hukum yang Lebih Kuat bagi Whistleblower**
Pemerintah perlu memperkuat sistem perlindungan terhadap pelapor kasus korupsi, baik dalam aspek hukum, psikologis, maupun sosial, agar partisipasi masyarakat dalam pengungkapan korupsi tidak dibayangi oleh risiko ancaman atau intimidasi.
4. **Pengembangan Pendekatan Interdisipliner**
Penegakan hukum tidak hanya perlu berbasis hukum positif, tetapi juga harus mempertimbangkan pendekatan kriminologi, sosiologi hukum, dan psikologi organisasi untuk memahami akar masalah dan mencegah korupsi sejak dini.
5. **Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pengawasan**
Digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa, pelaporan publik, serta pengawasan internal perlu diperluas dan diintegrasikan agar mencegah potensi penyimpangan, sekaligus meningkatkan transparansi.
6. **Penelitian Lanjutan Berbasis Wilayah dan Sektor Spesifik**
Penelitian ke depan sebaiknya mengkaji praktik penegakan hukum korupsi di tingkat daerah serta pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan energi, guna memperoleh gambaran yang lebih kontekstual dan aplikatif.

REFERENSI

- Aiman, M. I., & Faradiis, B. R. (2025). *Analysis of the Role of Government in Eradicating Corruption in Indonesia*. Studies in Social Sciences and Humanities. <https://ejournal.espublisher.org/index.php/sssh/article/download/39/26>
- Aprianto, M. T. P. (2024). *Korupsi dan Budaya*. Dalam *Korupsi dari Berbagai Perspektif*. Google Books. <https://books.google.com/books?id=MKUfEQAAQBAJ>

- Bakhtiar, H. S., & Darosyifa, T. (2025). *Perbandingan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia*. Jurnal Jembatan Hukum. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Jembatan/article/view/1819>
- Khaliq, M. N., & Fatimah, S. (2025). *The Legal Politics of Establishing the Asset Seizure Law: A New Strategic Paradigm for Combating Corruption and Economic Crimes in Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren. <http://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren/article/download/239/260>
- Mustaqim, D. A. M. (2025). *Pemblokiran dan Perampasan Asset sebagai Instrumen Penegakan Hukum Korupsi Perspektif Maqashid Syariah*. International Journal of Social, Policy and Law. <https://www.ijospl.org/index.php/ijospl/article/view/192>
- Paraswansa, A. D., & Utomo, D. C. (2024). *Whistleblowing dan Korupsi pada Sektor Publik: A Systematic Review*. Jurnal Akademi Akuntansi. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa/article/download/31336/14092>
- Prakasa, S. U. W., Hariri, A., & Haq, H. S. (2023). *Public Procurement Nexus Social for Mitigate the Corruption: Lesson from Indonesia*. Lex Scientia Law Review, Universitas Negeri Semarang. <https://journal.unnes.ac.id/sju/lslr/article/view/72630>
- Syaifuddin, M., & Banjarani, D. R. (2024). *Problematics of Disparity in Law Enforcement of Corruption: Influence Review and Law Reformulation Ideas*. Jurnal Magister Hukum Udayana. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/114560/56743>
- Tampubolon, P., Panggabean, M. L., & Tampubolon, M. (2024). *Kajian Kriminologi Korupsi di Sektor Publik di Indonesia*. Berajah Journal. <https://www.ojs.berajah.com/index.php/go/article/view/303>
- Tsani, T., Marlina, S., & Arum, A. K. (2024). *Systematic Literature Review: Pembelajaran dari Reformasi Birokrasi Global untuk Indonesia*. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik UMA. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma/article/view/13053/6027>